



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 8 /KUM/2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/147/KUM/2024
TENTANG PENUNJUKAN ADMINISTRATOR SISTEM INFORMASI PEMBINA
JASA KONSTRUKSI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar dapat berjalan efektif sehingga terwujud pembinaan jasa konstruksi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan maka dipandang perlu dilakukan perubahan personil Administrator Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/147/KUM/2024 tentang Penunjukan Administrator Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konsruksi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 195);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 Nomor 36);

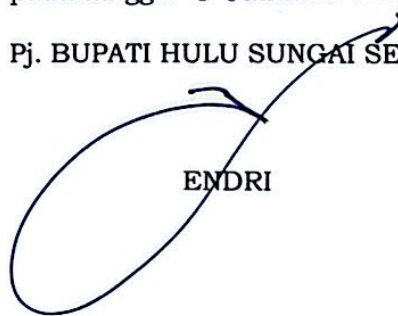
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/147/KUM/2024 tentang Penunjukan Administrator Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KEDUA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/147/KUM/2024 tentang Penunjukan Administrator Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 6 Januari 2025

Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ENDRI



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan
5. Inspektur Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
6. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 8 /KUM/2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 100.3.3.2/147/KUM/2024 TENTANG
PENUNJUKAN ADMINISTRATOR SISTEM
INFORMASI PEMBINA JASA KONSTRUKSI
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

ADMINISTRATOR SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Hadya Krisna Mukti, S.E	Kepala Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Administrator
2	Fatmi Ameta, S.Sos	Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Administrator
3	Erma Kartini, S.Pd	Tenaga Administrasi Pengelola Informasi Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Administrator
4	Ade Mitra Perdana, S.T	Pengawas Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Administrator
5	Putri Nazua Humaira, A.Md.T	Pengelola Irigasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Administrator
6	Rizkia Amalia Dewi, S. ST	Pengawas Bangunan Gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Administrator

Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ENDRI